



PENETAPAN

No. 71 /Pdt.P/2018/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa perkara-perkara perdata (Permohonan) pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan:

I GEDE MADIA, laki-laki, umur 28 tahun, tempat/tanggal lahir : Bunglada, 31 Desember 1989 (umur 28 tahun), Agama Hindu, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Bunglada, Desa/Kelurahan Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, NIK : 5107083112890157, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I GEDE PUTU BIMANTARA PUTRA, S.H., DWI ARYA MAHENDRA PUTRA, S.H., KADEK ANANTA HUSADA ARSA, S.H.**, para Advokat yang berkantor pada "BIMANTARA PUTRA LAW OFFICE" Jalan Gajah Mada No. 44X Amlapura, Karangasem-Bali 80811, Ph. Office : 0363 - 43013 44, Mobile : 081 236 30138, E-mail : bimantaralawyer@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Nopember 2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan register nomor 293/REG.SK/2018/PN.Amp tanggal 19 Nopember 2018, yang selanjutnya disebut sebagai pihak PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah mendengar Permohonan yang dibacakan dalam persidangan;

Telah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 19 Nopember 2018, Permohonan mana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 19

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor :

10/Pdt.P/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018 dibawah register perkara Nomor 71/Pdt.P/2018/PN.Amp dan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri bernama : I Gede Madia dan Ni Nyoman Rini Maya Santika, dimana pemohon adalah anak pertama yaitu bernama I GEDE AGUS WARED SAPUTRA. Lahir di Bunglada, tanggal 05 Agustus 2007 yang tercatat dalam Rapor Pemohon tersebut;
2. Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tersebut, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem No.5107-LT-13062014-0057, tertanggal 13 Juni 2014 Pemohon tercatat bernama I GEDE AGUS MARET SAPUTRA, lahir di Bunglada, tanggal 10 Mei 2007 padahal sebenarnya dan sesuai dengan rapor pemohon bernama I GEDE AGUS WARED SAPUTRA, tanggal dan bulan lahir pemohon adalah 05 Agustus 2007;
3. Bahwa terhadap perbedaan penulisan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon antara rapor dengan akta kelahirannya sudah tentu menyulitkan pemohon dikemudian hari, maka melalui permohonan ini, pemohon mengajukan perbaikan/pembetulan nama, tanggal dan bulan lahir pemohon dari yang telah tertulis dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem No.5107-LT-13062014-0057, tertanggal 13 Juni 2014 tertulis nama I GEDE AGUS MARET SAPUTRA tempat tanggal lahir di Bunglada, tanggal 10 Mei 2007 diperbaiki/dibetulkan menjadi I GEDE AGUS WARED SAPUTRA tempat lahir pemohon tersebut di Bunglada, tanggal 05 Agustus 2007;
4. Bahwa terhadap perbaikan/pembetulan nama, tanggal dan bulan lahir tidak bertentangan dengan hukum, tujuannya adalah untuk membenarkan identitas pemohon tersebut agar sesuai dengan nama, tanggal dan bulan lahir sebenarnya tertulis benar dalam rapor pemohon tersebut, maka pemohon memohon perbaikan akta kelahiran No.5107-LT-13062014-0057, tertanggal 13 Juni 2014 tertulis nama I GEDE AGUS MARET SAPUTRA tempat tanggal lahir di Bunglada, tanggal 10 Mei 2007 diperbaiki/dibetulkan menjadi I GEDE AGUS WARED SAPUTRA tempat lahir pemohon tersebut di Bunglada, tanggal 05 Agustus 2007 dapat dikabulkan;
5. Bahwa oleh karena nama, tanggal dan bulan lahir pemohon telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka terhadap

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor :71/Pdt.P/2018/PN.Amp



penetapan perkara ini sudah sepatutnya dilaporkan pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sehingga Kantor Catatan Sipil dapat merubah, memperbaiki dan membetulkan nama, tanggal dan bulan lahir pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki/membetulkan akta keahiran pemohon bernama I GEDE AGUS MARET SAPUTRA, sebagaimana kutipan akta kelahiran, No.5107-LT-13062014-0057, tertanggal 13 Juni 2014, Pemohon bernama I GEDE AGUS MARET SAPUTRA tercatat lahir di Bunglada, tanggal 10 Mei 2007, diperbaiki/dibetulkan menjadi I GEDE AGUS WARED SAPUTRA tempat lahir pemohon tersebut di Bunglada, tanggal 05 Agustus 2007;
3. Menyatakan bahwa perbaikan/pembetulan nama. tanggal dan bulan lahir pemohon I GEDE AGUS MARET SAPUTRA tercatat lahir tanggal 10 Mei 2007, diperbaiki menjadi I GEDE AGUS WARED SAPUTRA lahir tanggal 05 Agustus 2007 adalah sah;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan nama, tanggal dan bulan lahir pemohon Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dapat mencatat mengenai perbaikan/pembetulan nama tanggal dan bulan pemohon tersebut pada akta kelahiran pemohon tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Membebaskan segala biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon diwakili kuasanya datang menghadap dalam persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon diwakili kuasanya telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain :

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor :71/Pdt.P/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga I Gede Madia, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kutipan akta kelahiran nomor 5107-LT-13062014-0057, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy laporan hasil pencapaian kompetensi peserta didik sekolah dasar atas nama I Gede Agus Wared Saputra, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy kartu tanda penduduk atas nama I Gede Madia, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Ni Nyoman Rini Maya Santika, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy kutipan akta perkawinan nomor 5107-KW-13062014-0015, diberi tanda P-6;
7. Asli surat pernyataan dari Ni Wayan Rini Maya Santika, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti berupa surat-surat, pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I Made Alep ;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga dengan pemohon yakni pemohon adalah sepupu ;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan sehubungan perubahan nama, tanggal lahir , bulan lahir, dari anak pemohon yang tertulis di kutipan akta kelahiran dari Gede Agus Maret Saputra lahir 10 Mei 2007 dirubah menjadi I Gede Agus Wared Saputra lahir 5 Agustus 2007;
 - Bahwa saksi mengetahui anak tersebut adalah anak dari perkawinan antara pemohon dengan Ni Nyoman Rini Maya Santika;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor :71/Pdt.P/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut memang lahir di Bunglada tanggal 5 Agustus 2007 dengan nama yang sebenarnya I Gede Agus Wared Saputra;
- Bahwa saksi menerangkan Ni Nyoman Rini Maya Santika menyetujui perubahan nama, tanggal dan bulan lahir si anak yang tertulis di kutipan akta kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan saksi perubahan dalam kutipan akta kelahiran ini untuk keperluan sekolah;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi I Gusti Agung Gede Topan Yuda;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan sehubungan perubahan nama, tanggal lahir , bulan lahir, dari anak pemohon yang tertulis di kutipan akta kelahiran dari Gede Agus Maret Saputra lahir 10 Mei 2007 dirubah menjadi I Gede Agus Wared Saputra lahir 5 Agustus 2007;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut adalah anak dari perkawinan antara pemohon dengan Ni Nyoman Rini Maya Santika;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut memang lahir di Bunglada tanggal 5 Agustus 2007 dengan nama yang sebenarnya I Gede Agus Wared Saputra;
- Bahwa saksi menerangkan Ni Nyoman Rini Maya Santika menyetujui perubahan nama, tanggal dan bulan lahir si anak yang tertulis di kutipan akta kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan saksi perubahan dalam kutipan akta kelahiran ini untuk keperluan sekolah;

Atas keterangan saksi, kuasa pemohon menyatakan benar;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor :71/Pdt.P/2018/PN.Amp



Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon diwakili kuasanya sudah tidak mengajukan apapun dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah pemohon hendak merubah nama bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran dari I Gede Agus Maret Saputra lahir 10 Mei 2007 dirubah menjadi I Gede Agus Wared Saputra lahir 5 Agustus 2007 pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-1 sampai dengan P-7 dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pemohon menikah dengan Ni Nyoman Rini Maya Santika pada tanggal 5 Mei 2005;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak bernama I Gede Agus Wared Saputra pada 5 Agustus 2007;
- Bahwa didalam kutipan akta kelahiran nama si anak tertulis I Gede Agus Maret Saputra lahir 10 Mei 2007;
- Bahwa perbedaan nama, bulan, tahun lahir anak pemohon yang tertulis didalam kutipan akta kelahiran dengan nama, bulan, tahun lahir anak pemohon yang sebenarnya menyusahkan si anak tersebut sehingga diperlukan perubahan yang disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor :71/Pdt.P/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa pasal 56 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan mengatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 tersebut maka menurut Hakim permohonan perubahan nama yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan oleh Undang-Undang, asalkan dilakukan berdasarkan penetapan dari pengadilan negeri tempat pemohon tinggal dan berdasarkan pasal 56 tersebut diatas maka menurut Hakim peristiwa perubahan tahun lahir pemohon dapat dilakukan atas permintaan yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dengan tujuan untuk menghindari kesulitan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan oleh anak pemohon dalam mengurus kepentingan dan haknya dikemudian hari baik sebagai Warga Negara maupun Warga Masyarakat maka permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan mengenai perubahan nama, bulan dan tahun lahir anak pemohon pada kutipan akta kelahirannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor :71/Pdt.P/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki/membetulan akta kelahiran anak pemohon bernama I GEDE AGUS MARET SAPUTRA, sebagaimana kutipan akta kelahiran, No.5107-LT-13062014-0057, tertanggal 13 Juni 2014, anak Pemohon bernama I GEDE AGUS MARET SAPUTRA tercatat lahir di Bunglada tanggal 10 Mei 2007, diperbaiki/dibetulan menjadi I GEDE AGUS WARED SAPUTRA tempat tanggal lahir pemohon tersebut di Bunglada tanggal 05 Agustus 2007;
3. Menyatakan bahwa perbaikan/pembetulan nama, tanggal dan bulan lahir anak pemohon I GEDE AGUS MARET SAPUTRA tercatat lahir tanggal 10 Mei 2007, diperbaiki menjadi I GEDE AGUS WARED SAPUTRA lahir tanggal 05 Agustus 2007 adalah sah;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan nama, tanggal dan bulan lahir anak pemohon Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dapat dicatat mengenai perbaikan/pembetulan nama tanggal dan bulan anak pemohon tersebut pada akta kelahiran pemohon tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Membebankan segala biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 oleh Hakim I Gusti Putu Yastriani, SH. Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh I Made Wisna,SH, Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Amlapura dan dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim ,

I Made Wisna,S.H.

I Gusti Putu Yastriani, S.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor :71/Pdt.P/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya PNPB.....Rp.	30.000,-
Biaya ATK.....Rp.	50.000,-
Sumpah.....Rp.	50.000,-
Biaya panggilan.....Rp.	120.000,-
Pnbp panggilan.....Rp.	5000,-
Materai.....Rp.	6000,-
<u>Redaksi.....Rp.</u>	<u>5000,-</u>

Jumlah Rp.266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)